



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1964
TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1961 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR
(PERHUTANI KALIMANTAN TIMUR)
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NO. 49).**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan tugas Perhutani Kalimantan Timur memandang perlu untuk memindahkan tempat kedudukan Direksi Perusahaan Negara tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 49) dari Samarinda ke Balikpapan;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 49);
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR (PERHUTANI KALIMANTAN TIMUR) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NO. 49).**

Pasal I.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran- Negara tahun 1961 No. 49), diubah dan ditambah sehingga selanjutnya berbunyi: "Perusahaan berkedudukan di Balikpapan dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Kalimantan Timur".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,
ttd
SANTOSO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 70